

BAB I

PENDHULAN

A. LatarBelakang

Dewasaini, sering terjadi fenomena mengerikan, kita sering melihat tindakan kekerasan fisik menimpa anak-anak dalam berbagai bentuk. Dari pembuangan bayi sampai pembunuhan dengan cara mencekik atau menanam hidup-hidup. Hampir setiap hari berbagai kekerasan menjadi lembaran berita Koran maupun televisi. Budaya Jahiliyah mulai hidup di tengah-tengah kehidupan modern, dengan latar belakang yang berbeda. Tidak jarang anak-anak menjadi sasaran terjadinya pemerkosaan terhadap anak-anak. Lebih bejat lagi kekerasan sampai pemerkosaan justru yang oleh orangtua kandung sendiri. Sungguh kekerasan terhadap anak sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berdasarkan Islam yang menyebarkan kasih sayang. Rasulullah SAW. Bersabda

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل

Artinya:

“Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang pada orang lain, ia tidak akan di kasih sayang oleh Allah SWT”.¹

Kekerasan anak adalah peristiwa perlakuan fisik, mental atau seksual. Umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan yang

¹Shahih Muslim, juz 11, Hal. 456, dalam Maktabah Syamilah Software

dimana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan yang terjadi pada orang yang lemah, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua (lansia). Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebiasaan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perilaku yang baik pula.

Tindak kekerasan pada anak di rumah dilakukan oleh orangtua, keluarga atau orang di sekitar anak tersebut. Sebab-sebab tindak kekerasan dilakukan karena ada perilaku anak yang menjengkelkan orang tua, sehingga orang tua mudah memukul fisik anaknya dan mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti perasaan. Tindak kekerasan orang tua pada anak sangat mudah dilakukan bilamana orang tua sedang menghadapi masalah dan kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Akibat pemukulan fisik dan psikis pada anak akan berdampak buruk, baik yang berkaitan dengan fisik, berupa luka, memar, pendarahan pada anggota tubuh, penyiksaan, cacat seumur hidup bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa cacian, ancaman, penghinaan, dan kata-kata menyakiti perasaan anak. Tindakan kekerasan pada anak tidak saja dilakukan oleh orang tua tetapi orang-orang terdekat lainnya yang berada disekitar anak. Kakak,

Abang, Kakek, Nenek, atau pihak kedua yang lain. Anak-anak sangat mudah dan rentang mendapatkan kekerasan. Karena pada dasarnya anak-anak sering melakukan kesalahan dan kadang-kadang membuat jengkel orang tua dan keluarganya.

Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada tahun 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 261 kasus dan pada tahun 2012 sebanyak 426 kasus. Untuk data di tahun 2014 yang masuk dari Januari sampai Agustus sebanyak 622 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan, psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental diluar batas-batas tertentu terhadap orang yang berada di dalam suatu rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Pelanggaran terhadap hak anak ini semakin tidak terkendali dan mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan dan penderitaan yang di alami anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik fisik, dan seksual, masih menjadi fakta dan tidak tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan

terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Dan Undang-Undang yang melindungi kekerasan anak ialah Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- Diskriminasi
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- Pelantaran
- Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- Ketidakadilan
- Perlakuan salah lainnya.²

Menurut Suropto, S.H.,M.H. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Andoolo perkara yang masuk yang tercatat dibuku register Pengadilan Negeri Andoolo, Tahun 2012

²Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Bandung: Citra Umbara, 2014)hal. 9

berjumlah 33 perkara, Tahun 2013 berjumlah 45 perkara, Tahun 2014 83 perkara, Tahun 2015 berjumlah 111 perkara dan, Tahun 2016 sebanyak 56 perkara tindak pidana, dan tindak pidana kekerasan terhadap anak dari tahun 2016 sampai tahun 2017 berjumlah 18 perkara pidana kekerasan terhadap anak.

Banyaknya tindak pidana kekerasan anak yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, yang wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, penegak hukum yang berada di Pengadilan Negeri Andoolo bekerja keras untuk menyelesaikan perkara pidana tentang kekerasan anak, dari data di atas ada lagi perkara tindak pidana kekerasan anak, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan penulis mengambil sampel dari perkara di atas, yaitu Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN.AdL.

Dari data sementara yang peneliti dapatkan di lapangan, perkara pidana kekerasan anak mengacu pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yaitu nomor 77/Pid.Sus/2016/PN AdL yang terdakwa ialah Herimbun alias Heri bin La Tuna, tempat dan tanggal lahir di Wonggeduku tahun 1973, pekerjaan petani. Terdakwa di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo selama 15 tahun kurungan penjara dengan terbukti melakukan kekerasan terhadap anak yaitu pencabulan di bawah umur, umur korban yaitu 13 tahun.³

Berdasarkan latar belakang diatas, semakin tingginya data kekerasan terhadap anak yang terjadi di kalangan masyarakat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis putusan Hakim terhadap kasus kekerasan anak di Pengadilan Negeri Andoolo (Studi kasus Perkara No. 77/Pid. Sus/2016/PN. AdL)”

³Wawancara dengan Panmud Pidana Pengadilan Negeri Andoolo, Andoolo : 10 Oktober 2016

B. Fokus Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada analisis putusan hakim terhadap kasus Pemerkosaan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Andolo.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana pemerkosaan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Andolo?
2. Bagaimana Analisis terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur studi kasus Perkara No 77/Pid.Sus/2016/PN.AdI di Pengadilan Negeri Andolo di tinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang kekerasan anak?

D. Defenisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variable tersebut yang dianggap perlu, maka variabel-variabel penelitian ini akan dijelaskan secara operasional sebagai berikut :

Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata dan pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁴

Anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁵

⁴LilikMulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata*(Jakarta: Citra AdityaBakti, 2009) h. 199

⁵<http://kbbi.web.id/anak>. Akses pada tanggal 7 November 2016

Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional atau pengabaian terhadap anak.⁶

Pengadilan adalah sebuah instansi atau lembaga yang menjalankan sistem peradilan.⁷

Hakim adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁸

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁹

Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Kekerasan Anak di Pengadilan Negeri Andoolo adalah perkara pidana terhadap anak yang masih kecil baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan ekonomi yang mengakibatkan trauma pada anak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 77/Pid.B/2016/PN Adl tentang Perkara Pidana Pemerkosaan Anak dibawah umur
- b. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana pemerkosaan Anak anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Andoolo

F. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis


⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak. Akses pada Tanggal 7 November 2016

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 180

⁸M. NurRasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) h. 124

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1988) h. 158

1. Sebagai bahan studi lanjut, penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dapat menambah khasanah pemikiran tentang pemerkosaan anak dibawah umur;
 2. Untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
- b. Manfaat praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan fakultas Syariah kedepan.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya masyarakat awam dalam menyikapi masalah kekerasan anak.



A. Kajian Relevan

Menghindari unsur plagiasi, maka berikut ini akan di paparkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti akan laksanakan. Sepanjang penelusuran tersebut, belum ada penelitian mahasiswa terdahulu khususnya di jurusan Syariah yang meneliti tentang “ Analisis Putusan Hakim terhadap kasus kekerasan Anak di Pengadilan Negeri Andoolo”.

Lebih jauh peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian di tempat lain relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan, akhirnya peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda.

1. Penelitian sebelumnya yang relevan pernah dilakukan oleh Purnama Rozak dengan judul “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” dengan menggunakan penelitian studi pustaka.¹⁰ Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2010, yang fokus penelitiannya adalah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Embi dengan judul Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2011/PN Jkt. Barat) yang pembahasannya fokus pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pertimbangan Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2).¹¹
3. Analisis Putusan Hakim Nomor 92/Pid.B/2007/PN. Ka tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pengadilan Negeri Karang Anyar yang dilakukan oleh Five Ratna Worowerdiningsih, dalam pembahasannya menjelaskan bahwa hakim menghukum pelaku kekerasan pada anak dengan mengambil pertimbangan hukum KUHP dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan peneliti memfokuskan kasus-kasus yang ada di Pengadilan Negeri Andoolo tentang kekerasan terhadap anak dengan bantuan informasi dari Hakim, Panitera dan data-data yang ada di Pengadilan Negeri Andoolo.

B. Tinjauan umum tentang Kekerasan Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan diistilahkan dengan *violence*, secara *etimology*, *violence* merupakan gambaran dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit, kekerasan

¹⁰Blogspot Speed Net. *www. Skripsi Purnama Rozak. Com*. Di akses Tanggal 19 September 2016

¹¹<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>. Akses pada Tanggal 7 November 2016

adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas.¹²

Menurut Mukhrimah Damayanti kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi tersebut maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan.¹³

Menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut.¹⁴

Mengutip pendapat Johan Galtung, yang menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat ada penyalagunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu. Yang menjadi fokus dalam definisi tersebut adalah “sekelompok orang” ketika berbicara dalam konteks patriarkhi, maka yang dapat diartikan dengan “sekelompok orang” tersebut adalah sekelompok orang yang berorientasi pada keuntungan laki-laki.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih kemasa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagai mana yang termaksud dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adala

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta:Refika Aditama, 1997) h.

¹³ Mukhrimah Damayanti, *Akibat Perilaku Kekerasan*, (Bandung:Nuha Medika,2008)h. 95

¹⁴Blogspot Speed Net.*Thomas Hobbes, Pengertian Kekerasan*.Di akses Tanggal 19 September 2016

¹⁵ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Jakarta:Kanisius, 1992) h. 102

“diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”¹⁶

2. Bentuk-bentuk kekerasan

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu:

- a. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, mengigit, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain dalam kondisinya lebih berat.¹⁷
- b. Kedua, Kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban.

Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasarendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).¹⁸

Azevedo dan Viviane mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak. Bentuk kekerasan ini dapat dilihat pada table 1 berikut ini:¹⁹

¹⁶In Sri Herlina, *Defenisi Kekerasan terhadap Anak*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2010) h. 105.

¹⁷Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis dan Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002) h. 114

¹⁸*Ibid.*, h. 115.

¹⁹Azevedo & Viviane, *Domestic Psychological Violence: Voice of Youth*. 2008, dikutip dari Laufita Tria Harisa, *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis terhadap Anak* (Child Psychological Violence) 2012.

Tabel 1. Klasifikasi Kekerasan Psikologis pada Anak.

Klasifikasi	Contoh Perilaku
Indifference (tidak peduli)	Tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberikan perlindungan dan kurangnya interaksi dengan anak.
Humiliation (penghinaan)	Menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat dan harga diri anak, mempermalukan dan sebagainya.
Isolation (mengisolasi)	Menjauhkan anak-anak dari temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri dan sebagainya.
Rejection (penolakan)	Menolak atau mengabaikan kehadiran anak-anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, mendiskriminasi anak

Sumber: Azevedo & Viviane. Domestic Psychological Violence. Voice of Youth. 2008.

- c. Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual, Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah di dalam keluarga, maupun

dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan sebagai media massa merupakan contoh kongkret bentuk ini.²⁰

- d. Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sering terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang seta mengurangi jatah bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga. Sehingga fenomena penjuwalan Koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.²¹

Unicef meneliti keumuman bentuk kekerasan yang terjadi pada anak sesuai tingkatan usianya. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang ditampilkan pada table 2 berikut ini:²²

Tabel 2
Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Setiap Fase Anak

Fase	Bentuk kekerasan
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik.
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, fisik, psikologis dan seksual
Remaja	Pemerkosaan, pelecehan seksual di lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangann remaja,

²⁰*Ibid*, h. 209

²¹*Ibid*, h. 116.

²²Unicef, *Domestic Violence Against Women and Girl*, 2000 dikutip dari Lufita Tria, 2012.

	pembunuhan, pelecehan psikologis.
--	-----------------------------------

Sumber : Unicef. Domestic Violence Against Women and Girl, 2000.

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadarmereka dan an dibawah sampai pada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Akibat si anak telah sembuh dan berkembang menjadi dewasa akan sangat agresif dan melakukan kekerasan yang serupa terhadap anak-anak.

3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras kepada anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang memperlakukan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memerlukan kekerasan pada anak-anaknya. Beberapa ahli yakin bahwa faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan dimasa depan yaitu apakah anak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang yakinn bahawa perilaku buruk dan layak mendapatkan tindakan kekerasasn akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara

salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah untuk memperlakukan mereka dengan tindakan yangb salah.

b. Stress Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang berkebutuhan khusus, dan kematian seseorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus-kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindak kekerasan anak juga terjadi dalam keluarga-keluarga kelas menenga dan kaya, tetapi tindakan kekerasan pada anak dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karna beberapa alasan. Keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Selain itu, pekerja sosial, dokter, dan lain-lain, yang melaporkan tindakan kekerasan secara subjektif sering memberikan label kepada anak dari keluarga miskin sebagai korban tindakan kekerasan disbanding dengan anak dari keluarga-keluarga kaya. Penggunaan alcohol dan narkoba yang umum di antara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan mungkin memperbesar dan merangsang perilaku kekerasan. Karakteristik kecacatan perkembangan atau fisik juga meningkatkan resiko tindakan kekerasan.

c. Isolasi sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakatb dan kebanyakan mempunyai hubungan sedikit teman dan kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkansistem

dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontrak dengan masyarakat menjadikan para orang tua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Faktor-faktor cultural sering menentukan jumlah dukungan masyarakat yang akan diterima suatu keluarga. Dalam budaya dengan tingkat tindak kekerasan terhadap anak yang rendah, perawatan anak biasanya dianggap sebagai tanggung jawab masyarakat, yaitu: tetangga, kerabat, dan teman-teman membantu perawatan anak apabila orang tua tidak bersedia atau tidak sanggup. Di Amerika Serikat, orang tua sering memikul tuntutan perawatan anak oleh mereka sendiri yang mungkin berakibat pada resiko stress dan tindak kekerasan pada anak yang lebih tinggi.

d. Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan mengabaikan kepada anak. Misalnya, orang tua memungkinkan melakukan tindakan kekerasan pada anak disbanding orang tua utuh. Karna keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapat lebih kecil disbanding keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatan sebagai penyebab meningkatkan tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-kelurga yang tanpa masalah.

Selain itu, keluarga-keluarga dimana baik suami atau istri mendominasi dalam membuat keputusan penting, seperti: diman bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil bila mana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yangb suami istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.²³

²³ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Jakarta:Kanisius, 1992) h. 119-120

Sementara itu Deborah Daro menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak terhadap anak tidaklah hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Biasanya merupakan kombinasi atas berbagai variabel. Secara lebih sistematis, Deborah Daro mengemukakan bahwa karakteristik orang tua, anak dan rumah tangga yang memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya kekerasan atau pelanggaran atau penganiayaan terhadap anak adalah sebagai berikut :

a. Orang tua yang beresiko tinggi untuk melakukan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Orang tua yang memiliki kelainan mental
- 2) Kesulitan dalam menentukan kemauan hati yang agresif
- 3) Kecendrungan menjadi kasar dan menguasai
- 4) Kurang mampu bergaul dalam masyarakat
- 5) Kurang memiliki harga diri
- 6) Mengalami tekanan atau depresi
- 7) Ada kecendrungan untuk melakukan penganiayaan
- 8) Kurang memahami diri
- 9) Pernah mengalami kekerasan semasa kecil
- 10) Pernah melihat kekerasan fisik maupun psikis sewaktu kecil
- 11) Kurang keterikatan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya
- 12) Orang tua yang berusia terlalu mudah
- 13) Mengalami Pengasingan sosial
- 14) Rendahnya kemampuan untuk merawat dan mengurus anak
- 15) Dalam memberikan hukuman cenderung tidak Konsekuen

16) Kurang memiliki pengetahuan cukup sehubungan dengan perkembangan anak

17) Orang tua yang harus menghadapi tugas dan tanggung jawab sendiri dan ketidak mampuan untuk mengontrol rasa marah.

b. Karakter dari anak sendiri, meliputi:

1) Masalah tingkah lakuh anak yang sangat aktif.

2) Tidak dikehendaki kelahirannya.

3) Kelahiran yang premature.

4) Kelainan fisik.

5) Cacat fisik atau pertumbuhan.

6) Tidak sepadan dengan kepribadian orang tua dan anak memiliki kemiripan orang dengan orang yang tidak disukai oleh orang tua.

c. Karakteristik rumah tangga terdiri dari:

1) Kemiskinan atau pendapatan yang rendah.

2) Keluarga besar

3) Oranga tua tunggal

4) Jumlah anak yang terlalu banyak

5) Selisih usia anak terlalu dekat dengan saudaranya (kurang dari 1 tahun)

6) Keluarga yang tidak tentram dan rumah yang terlalu kecil dan sesak


d. Faktor pendorong lain, yang meliputi:

1) Kelahiran anak

2) Kehilangan pekerjaan

3) Perceraian atau perpisahan

4) Kematian anggota keluarga



5) Tiba-tiba sakit (masalah kesehatan yang kronis).

Kehilangan rumah dan beban hutang serta faktor sosial budaya yang terdiri dari: budaya kemiskinan, ada toleransi terhadap hukum fisik, stereotip seksual sewaktu anak-anak, pengasingan masyarakat, peran media massa yang terlalu besar, masyarakat sangat berpegang pada hak individu dan kebebasan keluarga.²⁴

Dalam kajian yang lain itu Vincent J. Fontana mengemukakan bahwa orang tua yang biasanya melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya adalah orang tua yang memiliki ciri seperti berikut:

1) Secara emosional belum matang

Orang tua yang termasuk ciri ini umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus di emban sebagai orang tua. Sering kali orang tua merasa tidak senang dengan kehadiran anak dan memaksa anak untuk memikul beban peranan orang tua dimana sesungguhnya anak belum waktunya untuk melakukannya. Untuk rasa keamanan mereka menekan adanya aturan-aturan di rumah yang sangat kecil. Siapa saja yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan ancaman dan hukuman. Dengan emosi masih labil orang tua tipe ini lebih cenderung untuk meminta dari pada member. Ada juga merasa terasing dengan lingkungannya sebab tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis baik dengan keluarga maupun anaknya.

2) Menderita gangguan emosional

²⁴ Deborah Daro, *Prevention of Child Sexual Abuse*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994) h. 81

Kebanyakan dari orang tua tidak memiliki cara pengasuhan dan latar belakang yang baik, sehingga tidak memiliki bekal sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Haal ini menyebabkan mereka tidak dapat berperan sebagai orang tua pada umumnya. Apabila pengalaman frustrasi orang tua dengan tipe ini tidak mampu melakukan control terhadap emosinya sehingga tidak segan-segan untuk melukai siapapun yang ada didekatnya termasuk juga anak-anaknya. Kondisi semacam ini menyebabkan orang tua senangtiasa menyalahkan anak-anaknya padahal anaknya tidak melakukan apapun seperti apa yang dituduhkannya.

3) Secara mental tidak sempurna

Pada golongan ini orang tua sulit untuk melakukan adaptasi dan menerima anak-anaknya. Dengan masalah mental yang dihadapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagai mana seharusnya berfikir. Akibatnya mereka sulit untuk memahami dirinya apa lagi orang lain termasuk anak-anaknya sendiri. Sehingga jika perilaku anaknya menyimpang dari atingkah laku normal yang mereka tentukan, maka mereka akan beranggapan bahwa anak-anak mereka tidak tunduk dan dengan sengaja melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi selalu diiringi dengan hukuman yang makin lama makin berat.

4) Orang tua yang terlalu berpangang pada disiplin

Orang tua pada tipe ini beranggapan bahwa memukul dan mengajar adalah sesuatu yang wajar untuk mendisiplin anak. Mereka menganggap bahwa hukuman fisik adalah

cara yang wajar untuk mendidik anak dan merupakan cara yang sangat efektif. Ada beberapa alasan orang tua melakukannya:

- a. Karena mereka merasa orang tua sangat bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya sesuai dengan apa mereka inginkan.
- b. Mereka mencoba melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dengan kata lain, yang benar menurut orang tua adalah benar untuk sang anak.

5) Orang tua yang memang memiliki kepribadian yang sadism dan berperilaku kriminal.

Meskipun orang tua yang termasuk dalam golongan ini kecil jumlahnya, tetapi perlu juga diwaspadai. Biasanya orang tua tipe ini suka memukul, menyiksa, dan kadang kala membunuh hanya kepuasan pribadi.

6) Pecandu minuman alkohol

Orang tua yang telah kecanduan minuman keras atau minuman beralkohol meski tidak bermaksud untuk melakukan tindakan kekerasan pada anak-anaknya, tetapi karena pengaruh minuman tersebut justru hal tersebut sebaliknya akan terjadi. Karena tidak sadar mereka tidak jarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Kondisi kecanduan minuman keras memberikan konsekuensi terhadap kehidupan keluarga yang makinburuk dan mempengaruhi proses pendidikan pada anak-anak.

Dari banyak penjelasan di atas menurut banyak para ahli, peneliti menfokuskan pembahasan tentang kekerasan yang dialami oleh anak. Ada beberapa para ahli mendefinisikan kekerasan pada anak.

Kekerasan anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan mental anak. Atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan yang

dimana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.²⁵

Menurut Ratna Megawangi juga berpendapat tentang kekerasan anak yaitu, segala tindakan agresif orang tua atau guru, baik verbal maupun fisik, yang dapat membuat anak merasa menderita fisik. Bahkan menurut teori ini, orang tua yang tidak memberikan perhatian, tidak membangun hubungan batin, juga bentuk dari kekerasan anak.²⁶

4. Klasifikasi Kekerasan pada Anak

Menurut Bagong Suyanto, kekerasan dibedakan dalam dua jenis yaitu sebagai berikut.

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang ditunjukkan oleh orang tua anak tidak berguna dan segala bentuk kata-kata yang merendahkan diri anak. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata sebagainya.

b. Kekerasan non verbal

Kekerasan non verbal adalah kekerasan yang ditunjukkan oleh orang tua dengan bentuk kekerasan terhadap fisik baik menggunakan alat ataupun tidak. Orang tua melakukannya

²⁵Bagong Suyanto, *Kekerasan terhadap Anak*, (Surabaya: Airlangga University, 2002) h. 118.

²⁶Ratna Megawangi, *Mari Akhiri Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2009) h. 200.

dalam bentuk tamparan, pukulan, tendangan, dan segala bentuk kekerasan yang menyebabkan luka fisik.

Dari klasifikasi diatas, tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk.

a. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, menganjam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, dan bentuk lain kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam mengambil keputusan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak

disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan jenis ini paling sering terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja dan mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang serta menguragi jatah bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual Koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain.²⁷

5. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya di mana dari faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga tentu saja mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak, baik secara fisik, tumbuh kembang dan psikologi pertumbuhan anak. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dan diberikan pendidikan serta penghidupan yang layak bukan untuk dianiaya maupun ditelantarkan yang tidak lain dilakukan oleh orang tua si anak itu sendiri.

Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia beranjak dewasa. Dan menutup kemungkinan kekerasan yang menyimpannya akan ia lakukan juga terhadap anaknya nanti.

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak

²⁷ *Ibid.* Hal.119-200.

maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.²⁸

Dampak terhadap kesehatan fisik bisa berupa; luka memar, luka-luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, pantan dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidak memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk penganiayaan, misalnya gespernya sabuk atau tali. Luka karena tercelup pada air panas biasanya menyerupai saring tang atau kaos kaki. Pendarahan di retain pada bayi kemungkinan akibat duguncang-guncang. Patah tulang yang multiple dan patah tulang spiral kemungkinan juga merupakan akibat dari penganiayaan anak terutama pada bayi-bayi²⁹

C. Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Anak

1. Menurut Perundangan di Indonesia

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²⁸*Ibid.*, h.123

²⁹*Ibid.* h.123.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan pengertian mengenai anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Batasan pengertian mengenai anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut mempunyai makna yang sama dengan batasan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang berisi 93 (Sembilan puluh tiga) pasal ini dibagi ke dalam XIV (empat belas) bab yang berisi mengenai :

1. Ketentuan Umum;
2. Asas dan Tujuan;
3. Hak dan Kewajiban Anak;
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
5. Kedudukan Anak;
6. Kuasa Asuh;
7. Perwalian;
8. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak;
9. Penyelenggaraan Perlindungan;
10. Peran Masyarakat;
11. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan; dan
14. Ketentuan Penutup.³⁰

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang antara lain meliputi hak :

1. Atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara;

³⁰<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hak-anak>. Akses pada Tanggal 7 November 20116

2. Sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
3. Sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;
4. Untuk anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara.
5. Untuk anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk terjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
7. Untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
8. Untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa;
9. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
10. Untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbagik bagi anak;
11. Untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;

12. Untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minta, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
13. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
14. Untuk tidak dilibatkan di dalam peristiea peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan social dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
15. Untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya;
16. Untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan ekslpoitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
17. Untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; dan
18. Untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang_undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

1. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
11. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

12. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
14. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
15. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
16. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
17. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk

- a) Menghormati orang tua;

- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Bab IV Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan

pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- dan
- (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, atau tidak diketahui

keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak diatur dalam Bab IX Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, social, serta perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.³¹

2. Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepat, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan hukumserta memberikan kesejahteraan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap perdagangan anak, tidak hanya tindakan secara langsung tetapi tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindak pidana perdagangan anak. Maksud dari perlindungan hukum secara langsung adalah memberikan penanganan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak,

³¹*Ibid*

sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kejahatan perdagangan anak.

Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak yang telah ada, maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik.³²

D. Tinjauan Hukum terhadap Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.³³

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Jika tidak ditaati para pihak maka putusan tersebut dapat dipaksakan.³⁴

Macam-macam putusan Hakim ialah:

a) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu: putusan gugur, putusan verstek, putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa. Putusan akhir juga merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang bersengketa.³⁵

b) Putusan Sela

³²<https://www.Tempo.co/topik/lembaga/409/komnas-perlindungan-anak-komisi-perlindungan-anak-indonesia>. Akses pada tanggal 7 November 2016

³³Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 887

³⁴Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum acara perdata dalam teori dan praktek (Bandung: Mandar Maju, 2005) hal. 109

³⁵*Ibid*, Hal 888

Mengenai putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan mengenai pokok perkara. Jadi, Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparator dan interlocutoir.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia melanjutkan pemeriksaan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:

a. Preparatoir

Tujuan dari putusan preparatoir merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.

b. Putusan interlocutoir

Menurut Soepomo, sering kali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai Hakim.³⁶

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kekerasan Anak

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan

³⁶ *Ibid*, hal. 889

sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana dari hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna untuk mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara pihak.³⁸

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim memutuskan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa

³⁷ Mukti Arto, praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004) h. 140

³⁸ Ibid h.141

yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak tau, kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang Hakim dalam menemukan hukumannya diperbolehkan untuk bercermin pada yurispondensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini di jelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai huku yang hidup dalam masyarakat”.

